

**SKRIPSI**

**PENGAWASAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID)  
DALAM PROGRAM TELEVISI DI KOTA MAKASSAR**

**Disusun dan diusulkan oleh:**

**SYUKRI**

**Nomor Stambuk : 1056 1042 3911**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2018**

**PENGAWASAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID)  
DALAM PROGRAM TELEVISI DI KOTA MAKASSAR**

Skripsi

Sebagai Salah Satunya Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu  
Administrasi Negara

Disusun dan diusulkan oleh:

**SYUKRI**

Nomor Stambuk : 1056 1042 3911

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2018**

## PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pengawasan Komisi Indonesia Daerah (KPID)  
Dalam Program Televisi DiKota Makassar


Nama Mahasiswa : Syukri

Nomor Stambuk : 10561 0423 911

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I



**Dra. Hj. Musliha Karim, M.Si**

pembimbing II



**Dr. Muhammad Tahir, M.Si**


Mengetahui:

Dekan  
Fisipol Unismuh Makassar



**Dr. Hj. Myani Malik, S.Sos., M.Si**

Ketua Jurusan  
Ilmu Administrasi Negara



**Nasrulhaq, S.Sos., MPA**


### **PENERIMA TIM**

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fishol Universitas Muhammadiyah Makassar, dengan Nomor : 1361/FSP/A.1-VIII/VIII/39/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) dalam program Studi Ilmu Administrasi Negara Di Makassar pada hari jumat 31 Agustus tahun 2018.

### **TIM PENILAI**

Ketua

Sekretaris




Dr.Hj. Ihyani Malik, S.Sos.,M.Si



Dr. Burhanuddin, S.Sos.,M.Si

Penguji:

1. Dr. A. Rosdianti Razak, M.Si

(  )


2. Dra. Hj. Musliha Karim, M.Si

(  )

3. Dr. Anwar Parawangi, M.Si

(  )

4. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos.,M.Si

(  )

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Syukri

Nomor Tambuk : 1056 1042 3911

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini ada adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apa bila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekliupun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 14 Maret 2018

Yang Menyatakan



**Syukri**

## ABSTRAK

**Syukri.2018, Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Dalam Program Televisi Di Kota Makassar (Dibimbing oleh Musliha Karim dan Muhammad Tahir)**

Kehadiran undang-undang No.32 tahun 2002 melahirkan babak baru dunia penyiaran di Indonesia, melalui undang-undang tersebut diatur dalamnya mengenai semua hal yang menyangkut dunia penyiaran. Termasuk mengenai dibentuknya semua lembaga independen yang mengatur serta menguasai penyiaran nasional. Lembaga tersebut diberi nama komisi penyiaran Indonesia atau KPID.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan komisi penyiaran Indonesia daerah terhadap program televisi di kota Makassar. Dari segi akademik penelitian ini diharapkan agar dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu administrasi negara dengan menggunakan tipe penelitian kualitatif.

Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang dinilai mempunyai kemampuan serta kapasitas sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPID Sul-Sel sudah mulai berjalan dengan baik. Hal ini didukung dengan beberapa temuan KPID telah mendapat respon positif baik dari pemerintah pelaku maupun masyarakat. KPID Sul-Sel sekarang lebih diterima masyarakat setempat, hanya saja ada beberapa catatan penting bagi KPID Sul-Sel, bahwa KPID Sul-Sel harus lebih pro aktif dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, Pengawasan Informal agar pelaksanaan penyiaran dapat berjalan sesuai dengan semangat undang-undang. Selain itu diharapkan KPID Sul-Sel juga bisa lebih tegas dalam menegakan peraturannya. Hal ini penting agar menimbulkan efek yang positif dalam dunia penyiaran. Terutama berkaitan dengan pengawasan isi siaran.

***Kata Kunci:*** Pengawasan, Komisi, Penyiaran, Daerah.

## KATA PENGANTAR

# الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ

### **Assalamu A'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dalam Program Televisi di Kota Makassar”. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah pada baginda Rasulullah SAW, selaku sosok pendidik yang selalu mengajarkan kebaikan semoga ajarannya bisa dijadikan referensi utama dalam setiap aktifitas kita, semoga kita termasuk umat beliau yang mendapat syafa'at di hari kemudian aamiin.

Segala usaha dan upaya telah dilakukan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari berbagai hambatan, tantangan dan berbagai kekurangan namun berkat izin-Nya, akhirnya semua itu dapat diatasi oleh penulis dengan ketabahan, ketekunan, dan kerja keras, serta bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh sebab itu penulis sungguh patut menyampaikan penghormatan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Muhammad Tahir, M.Si selaku pembimbing II sekaligus Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Makassar serta Ibu Dra. Hj. Musliha Karim, M.Si selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya disela kesibukan beliau

untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini sampai tahap penyelesaian. Serta ucapan terimah kasih kepada:

1. Syakir (ayah) yang senantiasa selalu memberikan support demi memberikan pendidikan yang baik kepada saya. Rajawati (ibu) yang senantiasa dan tidak pernah lelah menasehati, mengarahkan, mendoakan, memberikan semangat dan bantuan untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, S.E., M.M, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik., S.Sos, M.Si, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Nasrulhaq, S.Sos., MPA, Ketua jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Polotik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Bapak dan Ibu dosen jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Terkhusus kepada Ratna Ningsih, S.E, Abdul Rahman, S.IP dan Sudirman yang telah banyak membantu penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Rekan-rekan mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Negara angkatan 2011 terkhusus untuk kelas F, terima kasih atas kebersamaan dan kebaikan kalian selama ini.

Terlalu banyak pihak yang berjas kepada penulis sela,a menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar, sehingga tidak akan termuat



bila di cantumkan namanya satu persatu, oleh karena itu kepada mereka semua tanpa terkecuali penulis ucapkan terima kasih senyuk-banyaknya dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga Allah SWT, membalas semua kebaikan dan jerih payah kita dengan pahala yang melimpah dan tak terbatas, aamiin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, karena kritikan dan saran yang sifatnya konstruktif senantiasa penulis harapkan dari semua pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Akhirnya penulis memohon kepada yang maha kuasa semoga apa yang telah diberikan bernilai ibadah di sisi-Nya, aamiin.

Makassar, 29 Maret 2018



Syukri

## DAFTAR ISI

### Halaman

Halaman Sampul	
Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan Pembimbing .....	ii
Penerima Tim .....	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah .....	iv
Abstrak .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi .....	ix
Daftar Gambar .....	xi
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
BAB II    TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Pengertian Pengawasan.....	7
B. Komisi Penyiaran indonesia Dan KPID.....	16
C. Konsep Penyelenggaraan Televisi .....	22
D. Kerangka Pikir .....	25
E. Fokus Penelitian .....	26
F. Deskripsi Fokus Penelitian.....	26

BAB III	METODE PENELITIAN .....	28
	A. Waktu Dan Lokasi Penelitian .....	28
	B. Tipe Penelitian .....	28
	C. Sumber Data .....	28
	D. Informasi Penelitian .....	29
	E. Teknik Pengumpulan Data .....	29
	F. Teknik Analisi Data .....	31
	G. Teknik pengabsahan data .....	31
BAB IV	HASIL PENELITIAN .....	33
	A. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	33
	B. Pengawasan KPID Dalam Program TV Di Kota Makassar ...	39
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	62
	A. Kesimpulan.....	62
	B. Saran .....	63
	DAFTAR PUSTAKA .....	64
	LAMPIRAN .....	66

## Daftar Gambar

Bagan Kerangka Pikir .....	26
----------------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Televisi adalah salah satu alat media penyiaran yang ditampilkan secara audiovisual. Dengan tampilan yang audiovisual membantu dengan mudah untuk para penonton untuk mengetahui pesan yang disampaikan. Tampilan dengan audiovisual ini adalah daya tarik sendiri untuk para penonton karena bisa melihat gambar dan mendengar suara sekaligus. Tidak hanya musik yang dapat dinikmati atau dilihat tapi dapat melihat iklan dari brand – brand ternama sampai film dapat kita saksikan. Sehingga tidak dapat dipungkiri televisi adalah sebagai alat penyampaian informasi dan sebagai alat penghibur bagi penontonnya.

Umumnya televisi adalah untuk menyiarkan programnya secara universal, tetapi fungsi utamanya tetap hiburan. Kalaupun ada program program yang mengandung segi informasi dan pendidikan, hanya sebagai pelengkap saja dalam rangka memenuhi kebutuhan alamiah manusia Effendi (2004:55). Televisi adalah sebagai media massa yang paling sangat berpengaruh untuk membawa masyarakat ke dalam dunia audio visual yang biasanya disebut dunia broadcasting atau penyiaran.

Dunia penyiaran adalah dunia dimana sebuah gambar dapat menjadi pesan yang sangat efisien khususnya untuk para pemirsa. Mata manusia biasanya lebih senang menerima pesan. Dalam dunia penyiaran khususnya penyiaran televisi perlu adanya pengawasan dari suatu lembaga. Pengawasan terhadap

lembaga penyiaran sangat penting khususnya pengawasan pada izin siaran karena saat ini ada beberapa lembaga penyiaran khususnya televisi yang sudah melakukan siaran namun belum memiliki izin siaran. Dengan adanya pengawasan tersebut maka lembaga penyiaran khususnya televisi yang belum memiliki izin siaran dapat ditertibkan.

Pengertian pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa: “Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai.

Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Dessler (2009: 2), menyatakan bahwa pengawasan (*Controlling*) merupakan penyusunan standar, seperti kuota penjualan, standar kualitas, atau level produksi, pemeriksaan untuk mengkaji prestasi kerja aktual dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan; mengadakan tindakan korektif yang diperlukan. Sedangkan untuk Penyiaran atau Media Penyiaran yang sering diartikan proses kegiatan *point to audience*, yaitu proses pengiriman informasi atau isi pesan dari seseorang atau produser kepada khalayak melalui proses pemancaran gelombang elektromagnetik atau gelombang yang lebih tinggi, misalnya gelombang cahaya.

Wahyudi (1996: 12) Penyiaran merupakan proses kegiatan *point to audience* yaitu proses pengiriman informasi atau isi pesan dari seseorang atau produser kepada khalayak melalui proses pemancaran gelombang elektromagnetik atau gelombang yang lebih tinggi, misalnya gelombang cahaya. Di sini, proses ini dapat berupa siaran radio ataupun siaran televisi. Penyiaran adalah semua kegiatan yang memungkinkan adanya siaran radio dan televisi yang meliputi segi ideal, perangkat keras dan lunak, yang menggunakan sarana pemancaran atau transmisi, baik di darat maupun di antariksa, dengan menggunakan gelombang elektromagnetik atau jenis gelombang yang lebih tinggi untuk dipancarluaskan dan dapat diterima oleh khalayak melalui pesawat penerima radio dan televisi, dengan atau tanpa alat bantu.

P3SPS itu bukan undang-undang, adalah peraturan KPI Nomor 01 Tahun 2012, nah P3SPS ini adalah kepanjangan dari Pedoman Perilaku Penyiaran, jadi pedoman ini sebelum on atau sebelum disiarkan itu ada pedoman pedomanya,

dalam perilaku penyiaran dan Standar Program Siaran jadi, setelah ditayangkan itu kan punya standar-standarnya, standar yang boleh ditayang atau tidak, nah P3SPS ini juga akan mengatur lembaga penyiaran didalam hal pembuatan konten, jadi antara hubungan karakter bangsa social masyarakat Indonesia terus apa, itu kan diatur dalam P3SPS karena media televisi dan radio khususnya televise ini sangat bias merubah pemikiran masyarakat kita, karena apa yang ditonton terus itu akan dijadikan sebuah kebiasaan bagi masyarakat kita.

Undang-undang Penyiaran No 32 Tahun 2002 merupakan dasar utama bagi pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia. Semangatnya adalah pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan. Berbeda dengan semangat dalam Undang-undang penyiaran sebelumnya, yaitu Undang-undang No. 24 Tahun 1997 pasal 7 yang berbunyi "Penyiaran dikuasai oleh negara yang pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah", menunjukkan bahwa penyiaran pada masa itu merupakan bagian dari instrumen kekuasaan yang digunakan untuk semata-mata bagi kepentingan pemerintah.

Pengesahan Undang-undang No. 32 Tahun 2002 terjadi perubahan fundamental dalam pengelolaan sistem penyiaran di Indonesia, dimana pada intinya adalah semangat untuk melindungi hak masyarakat secara lebih merata. Perubahan paling mendasar adalah adanya limited transfer of authority dari pengelolaan penyiaran yang selama ini merupakan hak eksklusif pemerintah kepada sebuah badan pengatur independen, bernama Komisi Penyiaran Indonesia



(KPI). Independen yang dimaksudkan adalah untuk mempertegas bahwa pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan yang bebas dari intervensi modal maupun kepentingan kekuasaan. Bentuk pelanggaran yang sering terjadi di tv local di kota Makassar antara lain, pelanggaran itu terutama siaran berbau pornografi, lima televisi yang dipantau yaitu TVRI Makassar, Celebes TV, Fajar TV, Makassar dan Kompas TV Makassar. Untuk Ve Channel, belum masuk dalam daftar pantauan, sebab siaran televisi tersebut masih menggunakan sistem satelit dan akhir bulan Juni ini baru efektif masuk ke sistem teresterial UHF. Pelanggaran dalam program jurnalistik, acara yang bermuatan kekerasan dan sadisme, penayangan wujud rokok dan alkohol, serta siaran yang bermuatan mistik atau supranatural. masalah penyiaran secara umum diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Dalam pasal 1 disebutkan bahwa siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara,gambar,atau suara dan gambar atau yang berbentuk 18 grafis,karakter,baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran. Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Sulsel Akbar Abu Thalib mengatakan, terjadi 1.090 kali pelanggaran penyiaran dari lima televisi lokal dan jaringan. Untuk berbagai pelanggaran itu terutama siaran berbau pornografi, sudah kami tindakai dengan melakukan panggilan klarifikasi pada stasiun bersangkutan. Kami juga tidak henti mengirimkan imbauan setiap bulan untuk pelanggaran klasifikasi usia," ujarnya, usai menyampaikan ekspos hasil pemantauan siaran semester pertama tahun 2016, di sekretariat KPID Sulsel, Jumat (15/6/2016). Berdasarkan

perihal tersebut di atas penulis ingin meneliti tentang Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah terhadap Program Televisi di Kota Makassar.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut peneliti perlu membuat batasan masalah. Adapun batasan permasalahan yaitu: Bagaimana Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) terhadap Program Televisi di Kota Makassar?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan masalah penelitian diatas, maka tujuan yang ingin dicapai yaitu: Untuk mengetahui Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) terhadap Program Televisi di Kota Makassar?

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara akademis yaitu, untuk memberikan kontribusi penelitian mengenai pengawasan KPID dan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan serta memberikan gambaran tentang tayangan-tayangan yang layak dan kurang layak ditayangkan di Televisi di kota Makassar
2. Secara praktis yaitu, diharapkan dapat bermanfaat bagi peminat studi penyiaran sebagai bahan bacaan ketika menjawab permasalahan penyiaran televisi di kota Makassar.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Pengawasan**

Pengertian pengawasan menurut dari beberapa ahli sebagai berikut: Siagian (1990:107) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah: “Proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.” Ciri terpenting dari konsep yang dikemukakan oleh Siagian ini adalah bahwa pengawasan hanya dapat diterapkan bagi pekerjaan-pekerjaan yang sedang berjalan dan tidak dapat diterapkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang sudah selesai dilaksanakan.

Menurut Winardi (2000:224) “Pengawasan adalah semua aktivitas yang oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan”. George R Terry (2006:395), pengawasan adalah proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan, yaitu menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar. Manullang (1977:136) bahwa: “Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula”. Pada hakekatnya, pandangan Manullang di atas juga menekankan bahwa pengawasan merupakan suatu proses dimana pekerjaan itu telah

dilaksanakan kemudian diadakan penilaian apakah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan ataukah terjadi penyimpangan-penyimpangan, dan tidak hanya sampai pada penemuan penyimpangan tetapi juga bagaimana mengambil langkah-langkah perubahan dan perbaikan sehingga organisasi tetap dalam kondisi yang sehat.

### **1. Teori Pengawasan**

Admosudirdjo (dalam Febriani, 2005:11) mengatakan bahwa pada pokoknya pengawasan adalah keseluruhan daripada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Handoko (2001:373) Untuk menjadi efektif, sistem pengawasan harus memenuhi kriteria tertentu. Kriteria-kriteria utama adalah bahwa sistem seharusnya mengawasi kegiatan-kegiatan yang benar, tepat waktu, dengan biaya yang efektif, tepat-akurat dan dapat di terima oleh yang bersangkutan. Semakin di penuhi kriteria-kriteria tersebut semakin efektif sistem pengawasan. Karakteristik- karakteristik pengawasan yang efektif dapat lebih di rinci sebagai berikut :

#### **1. Akurat**

Informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat. Data yang tidak akurat dari sistem pengawasan dapat menyebabkan organisasi mengambil tindakan koreksi yang keliru atau bahkan menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada.

## 2. Tepat Waktu

Informasi harus di kumpulkan, di sampaikan dan di evaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus di lakukan segera.

3. Obyektif dan menyeluruh, informasi harus mudah di pahami dan bersifat obyektif serta lengkap.
4. Terpusat pada titik-titik pengawasan strategis sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang di mana penyimpangan-penyimpangan dari standar paling sering terjadi atau yang akan mengakibatkan kerusakan paling fatal.
5. Realistik secara ekonomis Biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah, atau paling tidak sama dengan kegunaan yang di peroleh dari sistem tersebut.
6. Realistik secara organisasional Sistem pengawasan harus cocok atau harmonis dengan kenyataan-kenyataan organisasi.
7. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, informasi pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, karena setiap tahap dari proses pekerjaan dapat mempengaruhi sukses atau kegagalan keseluruhan operasi, dan informasi pengawasan harus sampai pada seluruh personalia yang memerlukannya.
8. Fleksibel, pengawasan harus mempunyai fleksibilitas untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan dari lingkungan.

9. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional, sistem pengawasan efektif harus menunjukkan baik deteksi atau deviasi dari standar dan tindakan koreksi apa yang seharusnya di ambil.
10. Diterima para anggota organisasi Sistem pengawasan harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong perasaan otonomi, tanggung jawab dan berprestasi.

Terselenggaranya pengawasan dalam sebuah institusi yakni untuk menilai kinerja suatu institusi dan memperbaiki kinerja sebuah institusi. Oleh karena itu dalam setiap perusahaan mutlak, bahkan rutin adanya sistem pengawasan. Dengan demikian pengawasan merupakan instrument pengendalian yang melekat pada setiap tahapan operasional perusahaan. Fungsi pengawasan dapat dilakukan setiap saat, baik selama proses manajemen atau administrasi berlangsung maupun setelah berakhir untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan suatu organisasi atau kerja. Fungsi pengawasan dilakukan terhadap perencanaan dan kegiatan pelaksanaannya. Kegiatan pengawasan sebagai fungsi manajemen bermaksud untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi setelah perencanaan dibuat dan dilaksanakan. Keberhasilan perlu dipertahankan dan jika mungkin ditingkatkan dalam perwujudan manajemen/administrasi berikutnya dilingkungan suatu organisasi/ unit kerja tertentu. Sebaliknya setiap kegagalan harus diperbaiki dengan menghindari penyebabnya baik dalam menyusun perencanaan maupun yang lebih buruk dan sulit diperbaiki.

## **2. Jenis –Jenis Pengawasan**

Menurut Hasibuan (2005: 248) pengawasan atau pengendalian dikenal atas beberapa jenis yang dapat dijelaskan dan disebutkan yaitu sebagai berikut :

### **1. Internal Control**

Menurut Engko (2007: 146) pengendalian internal bertujuan agar organisasi dapat bergerak lebih efektif dan para staf dapat mengontrol hasil kerja pada tiap bagian sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Cakupan dari pengendalian ini meliputi hal-hal yang cukup luas baik pelaksanaan tugas, prosedur kerja, kedisiplinan karyawan. Internal control adalah pemeriksaan atau penilaian atas masalah-masalah yang berkaitan dengan pengawasan perusahaan. Jadi, pengawasan atas masalah khusus.

### **2. External Control**

Menurut Gudono (2007:146) Pengendalian external bagi seseorang terlihat pada saat melakukan pekerjaan, maka keberhasilan pekerjaan yang dilakukan sangat dipengaruhi oleh faktor luar. Jadi External control adalah pengendalian yang dilakukan oleh pihak luar. Pengendalian ekstern ini dapat dilakukan secara formal atau informal, misalnya pemeriksaan pembukuan oleh kantor akuntan dan penilaian yang dilakukan oleh masyarakat.

### **3. Formal Control**

Menurut Darmadi (2008) Kontrol formal terdiri atas peraturan perundangan dan juga sensor. Formal control adalah pemeriksaan yang dilakukan

oleh instansi atau pejabat resmi yang dapat dilakukan secara formal atau informal. Contohnya seperti pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap BUMN dan Dewan Komisaris terhadap PT yang bersangkutan.

#### 4. Informal Control

Menurut Darmadi (2008) informal kontrol bersumber atas self regulation, kode etik dan tekanan dari masyarakat. Informal control adalah penilaian yang dilakukan oleh masyarakat atau konsumen, baik langsung maupun tidak langsung. Misalnya melalui media massa cetak atau elektronik.

### 3. Strategi Pengawasan

Menurut Effendy (2008:32) secara umum menurut pakar komunikasi diantaranya adalah strategi pada hakekatnya adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai suatu tujuan. Akan tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan saja, melainkan harus mampu menunjukkan taktik pelaksanaan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi.

Effendy (2008:32) menyatakan bahwa tujuan sentral kegiatan komunikasi terdiri dari tiga tujuan utama.

#### 1) Pemahaman yang Aman (*To Secure Understanding*)

Pertama adalah memastikan bahwa komunikan mengerti pesan yang diterimanya artinya dalam menyampaikan pesannya kepada komunikan, komunikator menggunakan bahasa-bahasa, atau kegiatan yang mudah di



mengerti komunikan, sehingga komunikan mengerti maksud yang dilakukan komunikator.

2) Menetapkan Penerimaan (*To Establish Acceptance*) Andaikata ia sudah dapat mengerti dan menerima, maka penerimanya itu harus dibina. Pembinaan ini bertujuan agar komunikan lebih mendalami maksud dan keinginan dari pesan yang diterimanya.

3) Motivasi Tindakan (*To Motivate action*)

Pada akhirnya kegiatan itu dimotivasikan, maksud dari dimotivasikan ini bertujuan agar komunikan menjalankan apa yang diinginkan sesuai dengan pesan yang diterima oleh komunikan. Dalam menentukan strategi komunikasi kita perlu memper-hitungkan faktor-faktor penghambat maupun faktor penunjang, hal ini akan mempengaruhi hasilnya nanti.

#### **4. Fungsi Pengawasan**

Ernie dan Saefulah (2005: 12), fungsi pengawasan adalah :

a) Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan serta target sesuai dengan indikator yang di tetapkan.

b) Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan.

c) Melakukan berbagai alternative solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan perusahaan.

## **5. Dasar Sistem Pengawasan**

### a. Sistem Komperatif, yaitu :

- 1) Mempelajari laporan kemajuan pekerjaan
- 2) Membandingkan laporan hasil-hasil pelaksanaan pekerjaan dengan rencana
- 3) Mengadakan analisa terhadap perbedaan-perbedaan, termasuk pengaruh faktor lingkungan.
- 4) Memberikan penilaian terhadap hasil pekerjaan termasuk para penanggung jawabnya.
- 5) Membuat suatu keputusan untuk perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan pekerjaan.

### b. Sistem Verifikatif, yaitu:

- 1) Menentukan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan prosedur pemeriksaan.
- 2) Membuat laporan secara periodik terhadap hasil pemeriksaan.
- 3) Mempelajari laporan untuk mengetahui perkembangan dari hasil pelaksanaan.
- 4) Mengadakan penilaian terhadap hasil pelaksanaan.
- 5) Mengambil keputusan untuk tindakan-tindakan perbaikan atau penyempurnaan.

### c. Sistem Inspeksi

Inspeksi dimaksudkan untuk mengecek kebenaran dari hasil laporan. Selain itu inspeksi bertujuan untuk memberikan penjelasan-penjelasan terhadap kebijaksanaan pimpinan, dilakukan dengan rasa kesetiakawanan, solidaritas dan morak yang tinggi.

#### d. Sistem Investigasi

Sistem ini lebih menitik beratkan pada penyelidikan/penelitian yang lebih mendalam terhadap masalah-masalah yang bersifat negatif. Hal ini karena dari hasil laporan masih bersifat hipotesa (anggapan), laporan tersebut mungkin benar dan mungkin salah, oleh karena itu perlu diteliti lebih dalam untuk dapat mengungkap hipotesis tersebut. Tahapan-tahapan yang dilakukan adalah pengumpulan data, menganalisa/mengolah data dan penelitian terhadap data tersebut (validitas data ). Kemudian dari hasil penelitian tersebut segera diambil keputusan.

### **6. Objek Pengawasan**

Hal-hal yang harus diawasi dalam pelaksanaan suatu rencana. Objek pengawasan ini banyak macamnya, tergantung dari program atau kegiatan yang dilaksanakan. Secara garis besar objek pengawasan dapat dikelompokkan menjadi 4, yakni :

- a. Kuantitas dan kualitas program, yakni barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan atau program tersebut.
- b. Biaya program, dengan menggunakan 3 macam standar, yakni modal yang dipakai, pendapatan yang diperoleh dan harga program.
- c. Pelaksanaan (implementasi) program, yaitu pengawasan terhadap waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan dan proses pelaksanaan, apakah sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan.
- d. Hal-hal yang bersifat khusus, yaitu pengawasan yang ditujukan kepada hal-hal khusus yang ditetapkan oleh pimpinan atau manajer.

## **7. Tujuan Pengawasan**

- a. Menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana tersebut, kebijaksanaan dan pemerintah.
- b. Melakukan koordinasi kegiatan-kegiatan.
- c. Mencegah pemborosan dan penyelewengan.
- d. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang di halkan.
- e. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi (pemerintah).

### **B. Komisi Penyiaran Indonesia**

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Komisi ini berdiri sejak tahun 2002 berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID adalah sebuah lembaga negara independen di Indonesia yang didirikan di setiap provinsi berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di setiap Provinsi di Indonesia. Dasar hukum pembentukannya adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya KPI diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR-RI) 31.

## **1. Fungsi dan Wewenang KPI Yang Tercantum Dalam Undang-Undang Penyiaran**

Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya, KPI Pusatdiawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan KPI Daerahdiawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

- a) Menetapkan standar program siaran.
- b) Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran (diusulkan oleh asosiasi/masyarakat penyiaran kepada KPI).
- c) Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran.
- d) Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran.
- e) Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

## **2. Tugas dan Kewajiban KPID Yang Tercantum Dalam Undang-Undang Penyiaran**

KPID mempunyai tugas dan kewajiban

- a) Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia.
- b) Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran.
- c) Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait.
- d) Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang.

- e) Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.
- f) Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

KPI salah satunya adalah menyusun dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran yang merupakan acuan bagi penyelenggaraan siaran nasional. Berkaitan dengan hal tersebut, Undang-undang penyiaran juga menjelaskan pada pasal 50 bahwa KPI wajib menerima aduan dari setiap orang atau kelompok yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap pedoman perilaku penyiaran. Kemudian KPI wajib menindaklanjuti aduan tersebut dengan meneruskannya kepada lembaga penyiaran bersangkutan dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk melakukan hak jawab. Menilai KPI berdasarkan fungsi, kewenangan, tugas dan kewajiban yang dimilikinya maka dapat disimpulkan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) merupakan lembaga regulasi penyiaran Indonesia yang mengatur dan mengawasi proses regulasi penyiaran tanah air. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dibentuk berdasarkan adanya semangat untuk mengikut sertakan masyarakat dalam proses regulasi nasional yang merupakan salah satu ciri khas negara demokrasi.

### **3. Pengawasan dan Fungsi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)**

#### **Sul-Sel**

Menurut UU No.32 Tahun 2002 tentang penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia pasal 8 berbunyi :

- a) KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.
- b) Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dalam ayat (1) KPI mempunyai wewenang diantaranya adalah mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran dan memberikan sanksi.

#### **4. Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sul-Sel Terhadap Program Televisi**

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sul-Sel adalah lembaga independen yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran yang tugas, fungsi dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Kegiatan Komisi Penyiaran Indonesia dalam mengawasi program siaran berita ini masuk kepada bagian pengawasan isi siaran, karena pada dasarnya Komisi Penyiaran Indonesia memiliki tiga bidang yaitu bidang kelembagaan, bidang isi siaran dan bidang perizinan.

Demi terciptanya penyiaran yang sehat dan memberikan edukasi kepada masyarakat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) juga melakukan sosialisasi P3 SPS, yakni dengan :

1. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) mengawasi pelaksanaan pedoman perilaku penyiaran
2. Pedoman perilaku penyiaran harus menjadi pedoman lembaga penyiaran dalam memproduksi suatu program siaran
3. Pedoman perilaku penyiaran wajib dipatuhi oleh semua lembaga penyiaran.

Pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran yang dikenal dengan P3 SPS merupakan peraturan KPI yang senang tiasa mengalami penyempurnaan sesuai dengan dinamika yang ada. Ditengah persaingan antar industri syang begitu ketat, ide-ide kreatif yang muncul tak jarang mengesampingkan norma-norma dan aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang berujung pada penyuguhan yang merugikan kepentingan masyarakat khususnya anak dan remaja.

## **5. Standar Program Siaran**

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia nomor 02/P/KPI/03/2012 Penghormatan pada suku, agama, ras dan antargolongan Pasal 7; Lembaga penyiaran dilarang menyajikan program dan isi siaran yang merendahkan suku, agama, ras dan antargolongan. Bagian Pertama Agama Pasal 8 ;Materi agama dapat tampil pada program acara agama, non-agama, dan drama/fiksi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. lembaga penyiaran dilarang menyiarkan program yang mengandung serangan, penghinaan atau pelecehan terhadap pandangan dan keyakinan keagamaan tertentu;
- b. siaran agama harus menghargai etika hubungan antar agama;
- c. kontroversi mengenai pandangan/paham dalam agama tertentu harus disajikan secara berimbang oleh lembaga penyiaran;
- d. lembaga penyiaran tidak menyajikan program berisi penyebaran ajaran dari suatu sekte, kelompok atau praktek agama tertentu yang dinyatakan secara resmi oleh pihak berwenang sebagai kelompok yang dilarang;



- e. lembaga penyiaran tidak menyajikan program berisikan perbandingan antar agama;
- f. lembaga penyiaran tidak boleh menyajikan informasi tentang perpindahan agama seseorang atau sekelompok orang secara rinci dan berlebihan, terutama menyangkut alasan perpindahan agama.

#### Tayangan Supranatural dalam Program Faktual

##### Pasal 9

1. Program dan promo program faktual yang bertemakan dunia gaib, paranormal, klenik, praktek spiritual magis, mistik, kontak dengan roh, hanya dapat disiarkan pukul 22.00– 03.00 sesuai dengan waktu stasiun yang menayangkan.
2. Program dan promo program faktual yang menyajikan pengobatan alternative (non medis) dengan menggunakan kekuatan supranatural hanya dapat disiarkan pukul 22.00-03.00 sesuai dengan waktu stasiun yang menayangkan.
3. Dalam program faktual, tidak boleh ada upaya manipulasi dengan menggunakan efek gambar ataupun suara untuk tujuan mendramatisasi isi siaran sehingga bisa menimbulkan interpretasi yang salah misalnya manipulasi audio visual tambahan seakan ada makhluk halus tertangkap kamera.
4. Dalam menyiarkan program faktual yang menggunakan narasumber yang mengaku memiliki kekuatan/kemampuan supranatural khusus atau kemampuan

menyembuhkan penyakit dengan cara supranatural, lembaga penyiaran harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. bila tidak ada landasan fakta dan bukti empirik, lembaga penyiaran menjelaskan hal tersebut kepada khalayak;
- b. lembaga penyiaran harus menjelaskan kepada khalayak bahwa mengenai kekuatan/kemampuan tersebut sebenarnya ada perbedaan pandangan di tengah masyarakat.

#### Pasal 10

1. Lembaga penyiaran dapat menyajikan program fiksi (seperti drama, film, sinetron, komedi, dan kartun) yang menyajikan kekuatan atau makhluk supranatural selama dunia supranatural itu disajikan sebagai fantasi.
2. Program dan promo program sebagaimana dimaksud Ayat (1) yang bersifat mengerikan dan dapat menimbulkan rasa takut hanya dapat disiarkan pukul 22.00–03.00 sesuai dengan waktu stasiun penyiaran yang menayangkan.

#### **C. Konsep Penyelenggaraan Program Televisi**

Arkunto (2002:12) Pengaturan tentang masalah penyiaran secara umum diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Dalam pasal 1 disebutkan bahwa siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk 18 grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran. Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Sulsel Akbar Abu Thalib mengatakan, terjadi 1.090 kali

pelanggaran penyiaran dari lima televisi lokal dan jaringan. Untuk berbagai pelanggaran itu terutama siaran berbau pornografi, dengan melakukan panggilan klarifikasi pada stasiun bersangkutan. Menurutnya, lima televisi yang dipantau yaitu TVRI Makassar, Celebes TV, Fajar TV, I-News TV Makassar dan Kompas TV Makassar. Untuk Ve Channel, pihaknya belum memasukkan dalam daftar pantauan, sebab siaran televisi tersebut masih menggunakan sistem satelit dan akhir bulan Juni ini baru efektif masuk ke sistem teresterial UHF.

Pelanggaran dalam program jurnalistik, acara yang bermuatan kekerasan dan sadisme, penayangan wujud rokok dan alkohol, serta siaran yang bermuatan mistik atau supranatural," Akbar menambahkan, klasifikasi usia setiap tahun mendominasi pelanggaran yang terjadi. Namun secara keseluruhan, jumlah total pelanggaran lembaga penyiaran di Makassar cenderung terus mengalami penurunan. Pada tahun 2014 dan 2015, menurut kalkulasi Divisi Monitoring KPID Sulsel terjadi rata-rata 2.250 kali pelanggaran dari lima televisi setiap bulannya. Namun memasuki 2016 ini jumlah tersebut turun drastis."Mudah-mudahan ini menjadi indikasi kuat meningkatnya kesadaran rekan-rekan di lembaga penyiaran dalam upaya meningkatkan kualitas isi siarannya.Kami juga mengapresiasi TVRI Makassar yang pada periode ini menjadi stasiun dengan pelanggaran paling minim," pungkasnya. Selain tujuh Komisioner KPID Sulsel, ekspose kinerja yang dirangkai dengan buka puasa bersama tersebut, juga dihadiri mantan Komisioner Rusdin Tompo dan Hidayat Nahwi rasul serta pihak manajemen lembaga-lembaga penyiaran lokal dan Sistem Siaran Jaringan (SSJ) di Kota Makassar.

Undang-undang itu juga diatur masalah ketentuan dan pengaturan hukum mengenai penyelenggaraan jasa pelayanan penyiaran mengenai KPI yang bertugas mengatur hal-hal mengenai penyiaran , dan yang terdiri dari:

1. Lembaga penyiaran publik
2. Lembaga penyiaran swasta
3. Lembaga penyiaran komunitas
4. Lembaga penyiaran berlangganan

Berbekal pada kesuksesan berturut-turut pada saat uji coba lapangan untuk pertama kali diluncurkan pada tanggal 13 Agustus 2008 oleh wakil presiden republic Indonesia di TVRI. Dalam hal ini mengenai penyelenggaraan Televisi tetapi juga kita lupa kepada lembaga-lembaga yang mengatur proses penyelenggaraan Televisi tersebut.

Lembaga-lembaga yang terkait dalam penyelenggaraan Televisi kabel yakni KPI (komisi penyiaran Indonesia) di Indonesia lembaga yang mengatur mengenai penyiaran yaitu lembaga negara yang disingkat KPI (komisi penyiaran Indonesia), KPI sebagaimana disebutkan dalam uu no.32 tahun 2002 tentang penyiaran yaitu KPI sebagai lembaga Negara yang bersifat independent mengatur hal-hal mengenai penyiaran. pasal 13 UU no. 32 tahun 2002 tentang penyiaran menyebutkan mengenai jasa penyiaran oleh KPI yaitu:

jasa penyiaran terdiri atas :

- a. jasa penyiaran radio,dan
- b. jasa penyiaran Televisi

Jasa penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh:


- a. lembaga penyiaran publik
- b. lembaga penyiaran swasta
- c. lembaga penyiaran komunitas, dan
- d. lembaga penyiaran berlangganan .

KPID (komisi penyiaran indonesia daerah) Selain KPI adapun lembaga yang beroperasi didaerah - daerah yang dinamakan KPID lembaga ini merupakan lembaga yang lahir atas amanat undang – undang no.32 tahun 2002 tentang penyiaran, fungsi KPID sebagai wadah aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran harus mengembangkan program-program kerja hingga akhir kerja dengan selalu memperhatikan tujuan yang diamanatkan oleh pasal 3 uu no.32 tahun 2002 yaitu ,, “penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi rasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan.

#### **D. Kerangka Pikir**

Berdasarkan teori yang terkait dengan kajian mengenai pengawasan komisi penyiaran Indonesia yang menjadi dasar pengawasan yaitu: 1) Internal kontrol, 2) External kontrol, 3) Formal kontrol, dan 4) Informal kontrol. Untuk mengetahui kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada bagan berikut:

### Bagan Kerangka pikir



#### E. Dekripsi Fokus

Fokus penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu pengawasan komisi penyiaran Indonesia daerah yaitu: 1) Internal kontrol, 2) External kontrol, 3) Formal kontrol, 4) Informal kontrol.

#### F. Dekripsi Fokus penelitian

##### 1. Internal kontrol

Pengendalian Internal bertujuan agar organisasi dapat bergerak lebih efektif dan para devisi (kordinator) dapat mengontrol hasil kerja pada tiap bagian sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Cakupan dari pengendalian ini meliputi hal-hal yang cukup luas baik a) pelaksanaan tugas, b) prosedur kerja, c) kedisiplinan devisi atau kordinator.

## 2. External kontrol

Pengendalian external bagi devisa terlihat pada saat melakukan pengawasan, maka keberhasilan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) yang dilakukan dan sangat dipengaruhi oleh faktor luar. External kontrol adalah pengendalian yang dilakukan oleh pihak KPID. Pengendalian eksternal ini dapat dilakukan secara formal atau informal, misalnya a) pemeriksaan isi siaran, b) pengendalian isi siaran terhadap masyarakat.

## 3. Formal kontrol

Kontrol formal terdiri atas peraturan perundangan dan juga sensor. Formal control adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh instansi atau pejabat resmi yang dapat dilakukan secara formal atau informal. Contohnya seperti a) pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa KPI terhadap program Televisi, b) pengawasan KPI terhadap program Televisi.

## 4. Informal kontrol

Informal kontrol bersumber atas self regulation, kode etik dan tekanan dari masyarakat. Informal kontrol adalah penilaian yang dilakukan oleh masyarakat atau konsumen, baik langsung maupun tidak langsung. a) melalui media massa, b) cetak atau elektronik.

## 5. Program Televisi dikota Makassar

Program Televisi dikota Makassar yang dipantau yaitu TVRI Makassar, Celebes TV, Fajar TV, I-News TV Makassar dan Kompas TV Makassar, pemirsanya (masyarakat)

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu penelitian dilakukan selama 2 (dua) bulan setelah seminar proposal. penelitian ini bertempat di Jl. Botolempengan No.48, Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut karena berdasarkan pengawasan komisi kantor penyiaran indonesia daerah dalam program televisi di kota Makassar tentang dampak negatif dari penyiaran televisi daerah.

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif ini digunakan untuk gambaran mengenai pengawasan komisi penyiaran indonesia daerah kota Makassar.

##### 2. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini adalah deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang akan diteliti adalah mengenai pengawasan komisi penyiaran indonesia daerah di kota Makassar.

#### **C. Sumber Data**

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer merupakan data yang di peroleh secara langsung dari sumber data. Penelitian yang dilakukan dari sumbernya melalui wawancara dan obesrvasi



dengan pihak yang menjadi objek penelitian yakni pengawasan komisi penyiaran indonesia daerah.

2. Data Skunder merupakan data informasi yang di perlukan secara tidak langsung dan di perlukan untuk menyusun tinjauan penelitian guna memperjelas permasalahan yang diteliti yang diperoleh dari komisi penyiaran indonesia daerah kota Makassar.

#### **D. Informan Penelitian**

Teknik penentuan informan dilakukan *purposive* yaitu sengaja memilih informasi sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

##### Informan Penelitian

1. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)
2. Harian Asosiasi TV
3. Redaktur Pelaksana Media
4. Kompas TV
5. Celebes TV
6. TVRI
7. TRANS TV
8. Masyarakat Pemirsa

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Guna memperoleh data yang relevan dengan tujuan penelitian, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai dasar berikut:

### 1. Wawancara

Wawancara yaitu dengan cara mengumpulkan data dengan melakukan wawancara langsung kepada informan, melalui daftar pertanyaan yang telah di sediakan. Dalam melakukan wawancara, penulis melakukannya dalam bentuk wawancara terbuka. Menurut **Emzir (2012: 51)** wawancara terbuka yakni wawancara yang dilakukan peneliti dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dibatasi jawabannya, artinya pertanyaan yang mengundang jawaban terbuka.

### 2. Dokumen

Dokumen yaitu bentuk lain dari data kualitatif adalah dokumen. Menurut **Emzir (2012: 75)** Dokumen dapat dikategorikan sebagai dokumen pribadi, dokumen resmi, dan dokumen budaya populer. Kadang-kadang dokumen ini digunakan dalam hubngannya dengan atau mendukung wawancara dan observasi berperanserta. Dokumen yang ditulis sendiri oleh informan atau tulisan tentang mereka seperti sebagai autobiografi, surat pribadi, buku harian, memo, catatan rapat, surat kabar, dokumen kebijakan, proposal, kode etik, artikel surat kabar, file pribadi, dan folder yang dimasukkan dalam data. Studi Dokumen di penelitian ini berbentuk artikel dari surat kabar dan file pribadi yang diberikan oleh seorang informan kepada peneliti.

### 3. Observasi

Observasi yaitu mengamati langsung objek yang di teliti terhadap fenomena atau gejala yang di pandang relevan dengan masalah penelitian untuk mendapatkan data yang di perlukan.

## **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah tahapan selanjutnya untuk mengolah data dimana data yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2012:91), terdapat 3 (tiga) aktivitas dalam analisis data, yaitu:

1. Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.
2. Penyajian data yaitu merupakan rakitan informasi dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya agar makna peristiwa lebih mudah dipahami.
3. Penarikan kesimpulan yaitu verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan. Sejak pertama memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola tema, hubungan persamaan, hipotesis dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk kesimpulan.

## **G. Teknik pengabsahan data**

Validasi data sangat mengukur hasil akhir penelitian, oleh karena itu diperlukan teknik untuk memeriksa keabsahan data, keabsahan data dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi

bermakna silang yakni mengadakan pengecekan akan kebenaran data yang akan dikumpulkan arisumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### **1. Triangulasi sumber**

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek pada sumber lain keabsahan data yang telah di peroleh sebelumnya.

### **2. Triangulasi metode**

Triangulasi metode bermakna data yang diperoleh dari suatu sumber dengan menggunakan metode atau teknik tertentu, diuji keakuratan atau ketidakakuratan.

### **3. Triangulasi waktu**

Triangulasi waktu yaitu menguji kredibilitas data yang dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lainnya dalam waktu dan situasi yang berbeda.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Deskripsi Lokasi Penelitian**

Sebelum memulai pembahasan hasil penelitian mengenai pengawasan komisi indonesia daerah (KPID) salam program televisi di kota Makassar provinsi Sulawesi- Selatan, penulis akan memaparkan profil lokasi pnelitian yaitu:

##### **1. Profil Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)**

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yang lahir atas amanat undang-undang nomor32 Tahun 2002 terdiri atas KPI pusat dan Kpi Daerah (tingkat provinsi). Anggota KPI Pusat (9orang) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan KPI Daerah (7orang) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, anggaran progrm kerja KPI Pusat dibiayai Oleh APBN (anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan KPI Daerah dibiayai oleh APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Dearah). Dalam pelaksanaan tugasnya, KPI dibantu oleh sekretariat tingkat eselon II yang stafnya terdiri dari staf pegawai negeri sipil (PNS) serta staf profesional non PNS. KPI merupakan wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran harus mengembangkan program-program kerja hingga akhir kerja dengan selalu memperhatikan tujuan yang diamanatkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 Pasal 3:

*“Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertaqwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam*

*rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.*

Untuk mencapai tujuan tersebut organisasi KPI dibagi menjadi tiga bidang, yaitu bidang kelembagaan, struktur penyiaran dan pengawasan isi siaran.

1. Bidang kelembagaan mengenai persoalan hubungan antar kelembagaan KPI, kordinasi KPID serta pengembangan kelembagaan KPI.
2. Bidang struktur penyiaran bertugas menangani perizinan, industri, dan bisnis penyiaran.
3. Bidang pengawasan isi siaran mengenai pemantaun isi siaran, pengaduan masyarakat, advokasi dan literasi media.

## **2. Uraian Tugas dan Fungsi KPID**

Uraian Tugas Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sul-Sel berdasarkan struktur organisasi, maka dapat di uraikan tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut:

### **a. Gubernur**

1. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang di tetapkan bersama DPRD.
2. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat, menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RP JPD dan rancangan Perda tentang RP JPD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan rancangan Perda tentang RKPD.

3. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah.
4. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Menaati seluruh ketentuan Undang-Undang, mengembangkan kehidupan demokrasi, menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Menetapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik, melaksanakan program strategis nasional.
8. Bertanggung jawab atas daerah yang dipimpin.

**b. DPR Provinsi**

1. Membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur,
2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh gubernur,
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi,
4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur atau wakil gubernur kepada presiden melalui menteri dalam negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan atau pemberhentian.

5. Memilih wakil gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil ketua gubernur.
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah.
7. Memberikan persetujuan terhadap rancangan kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi.
8. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

**c. Ketua KPID Sul-Sel**

1. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia.
2. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran.
3. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri.
4. Memelihara tatanan nasional yang adil, merata dan seimbang.
5. Menampung, meneliti dan menindak lanjuti aduan, sanggahan serta kritikan dan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.

**d. Sekertariat KPID Sul-Sel**

1. Merupakan unsur perangkat daerah yang memberikan pelayanan administratif kepada KPID Sul-Sel yang dipimpin oleh seorang sekretaris secara teknis



operasional berada dibawah dan tanggung jawab kepada KPID, dan secara administratif bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris Daerah.

2. Sebagai wujud peran serta masyarakat yang mewakili kepentingan masyarakat dalam penyiaran.

**e. Wakil Ketua KPID Sul-Sel**

1. Membantu Ketua KPID dalam mengkoordinasi seluruh kegiatan KPID
2. Melakukan pengawasan terhadap pemantuan tata tertib KPI
3. Menjaga dan mengingatkan agar visi dan misi KPID jalan secara utuh
4. Apabila ketua KPI berhalangan tepat, penandatanganan surat, keputusan dan atau peraturan dilakukan oleh wakil ketua atas nama ketua KPID

**f. Koord. Bid. Fasilitasi & Infrastruktur Penyiaran**

1. Mengkoordinasi, mengawasi dan mengevaluasi program dan kegiatan KPID yang berkaitan dengan: perizinan penyiaran,
2. Penjamin kesempatan masyarakat memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai hak asasi manusia,
3. Pengaturan infrastruktu, dan
4. Pembangunan iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri.

**g. Koord. Bid. Kelembagaan**

1. Mengkoordinasi, mengawasi dan mengevaluasi program dan kegiatan KPID yang berkaitan dengan penyusunan dan keputusan, pengelolaan dan pengembangan lembaga KPID.

2. Penyusunan peraturan dan keputusan KPID yang berkaitan dengan kelembagaan.
3. Kerja sama dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat serta, pihak-pihak internasional dan perencanaan pengembangan sumber daya manusiayan profesional dibidang penyiaran.

**h. Koord. Bid. Pengawasan Isi Siaran**

1. Penyusunan peraturan dan keputusan KPID yang menyangkut isi penyiaran
2. Pengawasan terhadap pelaksanaan dan penegakan peraturan KPID menyangkut isi penyiaran
3. Pemeliharaan tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang
4. Menampung, meneliti dan menindak lanjuti aduan, sanggahan, kritik, dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.

**i. Anggota Bid. Fasilitasi & Infrastruktur Penyiaran**

Anggota yang bertanggung jawab di bidang pengawasan isi penyiaran harus betul-betul memahami berbagai peraturan, khususnya pedoman perilaku penyiaran (P3) dan standar program siaran (SPS). Pemahaman peraturan perundang-undangan yang berlaku, nilai-nilai agama, serta standar profesi dan pedoman yang dikembangkan oleh masyarakat penyiar, menjadi syarat mutlak mengingatkan keterlibatan mereka dalam pembaharuan dan penyusunan kembali P3 dan SPS yang dilakukan secara berkala.

**j. Anggota Bid. Kelembagaan**

Anggota yang bertanggung jawab di bidang kelembagaan harus memiliki kemampuan untuk mengelola pengembangan organisasi KPID baik secara internal

maupun secara eksternal. Mereka perlu memiliki kemampuan hubungan publik yang sangat dibutuhkan untuk membina kerjasama dan hubungan baik dengan pemerintah Daerah, Lembaga Penyiaran, berbagai elemen masyarakat serta pihak-pihak internasional yang terkait dengan dunia penyiaran. Mereka juga dituntut kemampuannya untuk merencanakan langkah-langkah dan strategi pengembangan sumber daya manusia yang profesional di bidang penyiaran.

### **3. Visi dan Misi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan**

#### **a. Visi**

Terciptanya sistem penyiaran di Sulawesi Selatan yang dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kepentingan masyarakat Sulawesi Selatan serta mendorong majunya lembaga penyiaran di Sulawesi Selatan untuk mendukung terciptanya Sistem Penyiaran Nasional yang sesuai amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2002.

#### **b. Misi**

1. Membangun dan memelihara tatanan informasi daerah Sulawesi Selatan yang adil, merata dan seimbang melalui penciptaan infrastruktur yang tertib dan teratur, serta arus informasi yang harmonis antara pusat dan daerah Jawa Barat, antar wilayah di daerah Sulawesi Selatan, juga antara daerah Sulawesi Selatan dan daerah lainnya di Indonesia.
2. Mendorong lembaga penyiaran untuk menjunjung tinggi nilai-nilai religi, khasanah lokalitas, serta kearifan lokal yang telah menjadi budaya komunikasi sosial antar anggota masyarakat Sulawesi Selatan.

3. Mendorong lembaga penyiaran di Sulawesi Selatan untuk menjadi lembaga yang profesional dengan mempunyai kredibilitas serta daya saing melalui peningkatan kualitas sdm dan teknologi pada skala nasional maupun global.
4. Mendorong masyarakat untuk menjadi khalayak yang kritis dan rasional dalam menjamin hak masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan bermanfaat.
5. Menjadikan KPID Sulawesi Selatan sebagai perwujudan peran serta masyarakat dengan tetap memelihara hubungan yang sinergis dengan masyarakat penyiaran dan pemerintah dalam upaya membangun kehidupan penyiaran di Sulawesi Selatan yang demokratis dan bertanggungjawab.

#### **B. Pengawas Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID Sul-sel dalam Program Televisi di Kota Makassar**

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia nomor 02/P/KPI/03/2012 Penghormatan pada suku, agama, ras dan antargolongan Pasal 7; Lembaga penyiaran dilarang menyajikan program dan isi siaran yang merendahkan suku, agama, ras dan antargolongan. Berdasarkan teori yang terkait dengan kajian mengenai pengawasan komisi penyiaran Indonesia yang menjadi dasar pengawasan yaitu: 1) Internal kontrol, 2) External kontrol, 3) Formal kontrol, dan 4) Informal kontrol.

##### **1. Inertnal kontrol**

Pengendalian Internal bertujuan agar organisasi dapat bergerak lebih efektif dan para devisi (kordinator) dapat mengontrol hasil kerja pada tiap bagian sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Cakupan dari pengendalian ini

meliputi hal-hal yang cukup luas baik a) pelaksanaan tugas, b) prosedur kerja, c) kedisiplinan devisi atau kordinator.

### **1.a Pelaksanaan Tugas**

Pelaksanaan program yaitu pengawasan terhadap waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan dan proses pelaksanaan, apakah sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

Wawancara dengan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi-Selatan menyatakan bahwa.

Tugas KPID Sul-Sel Memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan sesuai akses, Membangun dan meningkatkan infrastruktur termasuk perizinan, melakukan pengawasan isi siaran baik TV lokal maupun radio yang ada di stasion TV yang ada di Sul-Sel, dan Terkait SDM lembaga penyiaran untuk kemudian dilakukan penguatn SDM. (hasil wawancara dengan MTK, 30 mei 2018).

Dari keterangan wawancara dengan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) tentang Pelaksanan Tugas, menyatakan bahwa secara umum tugas KPID Mengawasi dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan sesuai akses, Membangun dan meningkatkan infrastruktur termasuk perizinan, melakukan pengawasan isi siaran baik TV lokal maupun radio yang ada di stasion TV yang ada di Sul-Sel, dan Terkait SDM lembaga penyiaran untuk kemudian dilakukan penguatan SDM.

Penjelasan yang diberikan informan tersebut juga senada dengan keterangan yang diberikan oleh kordinator bid. Pengawasan isi Siaran di KPID Sul-Sel menyatakan bahwa:

Prosedur kerjanya, KPID Sul-Sel merupakan lembaga independen jadi berdiri sendiri tidak ada sangkut paut dari lembaga lain, kemudian pertanggung jawabannya itu kepada gubernur dan pengawasannya dilakukan oleh DPRD provinsi komisi, Termasuk juga anggaran yang digunakan yaitu anggaran APBD (anggaran Pendapatan Daerah), jadi kalau prosedur kerjanya itu, mulai dari pertanggungjawaban, pengawasan, dan setiap 6 bulan dilakukan audit. (hasil wawancara dengan HWN, 30 mei 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan bid. Kordinator KPID menyatakan bahwa Prosedur kerja, KPID Sul-Sel merupakan lembaga independen lembaga berdiri sendiri tidak ada sangkut paut dari lembaga lain, kemudian pertanggung jawabannya itu kepada gubernur dan pengawasannya dilakukan oleh DPRD provinsi komisi, Termasuk juga anggaran yang digunakan yaitu anggaran APBD (anggaran Pendapatan Daerah), jadi prosedur kerja mengenai lembaga ini, mulai dari pertanggungjawaban, pengawasan, dan setiap 6 bulan dilakukan audit.

Wawancara dengan Ketua Harian Asosiasi TV mengatakan bahwa:

Sebagai lembaga pengawas siaran sangat bermanfaat bagi kegiatan penyiaran di daerah Sul-Sel. Sebagai warga negara yang baik hendaknya para pembuat acara ikut serta dalam membantu Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sul-Sel dalam menjalankan fungsinya, yakni dengan menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat untuk semua khalayak umum. (hasil wawancara dengan RIS, 4 juni 2018)

Penjelsan hasil wawancara dengan ketua Harian Asosiasi TV Sebagai lembaga pengawasan siaran sangat bermanfaat bagi kegiatan penyiaran di daerah Sul-Sel dan hendaknya para pembuat acara ikut serta dalam membantu Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sul-Sel dalam menjalankan fungsinya, yaitu dengan menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat untuk semua khalayak umum.

Adapun wawancara dari Redaktur Pelaksana Media mengatakan bahwa:

Pelaksanaan tugas dalam bentuk konten siaran, kalau kita bicara konten siaran nah konten siaran ini kan sudah punya regulasinya peraturan dari KPI yaitu P3SPS, nah bagian apa itu, ini adalah rambu-rambu, rambu-rambu yang boleh dan tidak boleh ditayangkan oleh sebuah lembaga siaran baik itu televisi ataupun radio. (hasil wawancara WMD,11 juni 2018)

Berdasarkan wawancara dengan Redaktur Pelaksana Media mengenai Pelaksanaan Tugas dapat disimpulkan dalam bentuk konten siaran, jika bicara konten siaran, konten siaran inilah sudah punya regulasinya peraturan dari KPID yaitu P3SPS, kemudian dijelaskan seperti apa itu rambu-rambu, rambu-rambu yang boleh dan tidak boleh ditayangkan oleh sebuah lembaga siaran baik itu televisi ataupun radio.

### **1.b Prosedur kerja**

Pemeriksaan atau penilaian atas masalah-masalah yang berkaitan dengan pembukuan perusahaan. Jadi, pengawasan atas masalah khusus, yaitu tentang kebenaran pembukuan suatu perusahaan

Adapun wawancara dari ketua KPID Sul-Sel menyatakan bahwa:

Prosedur kerjanya, KPID Sul-Sel merupakan lembaga independen jadi berdiri sendiri tidak ada sangkut paut dari lembaga lain, kemudian pertanggung jawabannya itu kepada gubernur dan pengawasannya dilakukan oleh DPRD provinsi komisi, Termasuk juga anggaran yang digunakan yaitu anggaran APBD (anggaran Pendapatan Daerah), jadi kalau prosedur kerjanya itu, mulai dari pertanggungjawaban, pengawasan, dan setiap 6 bulan dilakukan audit.(hasil wawancara dari MTK,30 mei 2018)

Dari keterangan wawancara dengan ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah mengenai Prosedur kerjanya, Tugas KPID Sul-Sel merupakan lembaga independen yang berdiri sendiri tidak ada hubungannya dari lembaga lain, kemudian dari pertanggung jawabannya kepada gubernur dan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD provinsi komisi, Termasuk juga anggaran yang digunakan

yaitu anggaran APBD (anggaran Pendapatan Daerah), jadi berbicara prosedur kerjanya itu, mulai dari pertanggungjawaban, pengawasan, dan setiap 6 bulan dilakukan audit.

Wawancara dengan koor.Bid. Pengawasan isi Siaran menyakakan bahwa:

Karena kita memakai anggaran negara tentunya pengawasan dilakukan oleh BKP dan KPID Sul-Sel juga melakukan pertanggung jawaban dan setiap 6 bulan itu melaporkan hasil lembar pertanggung jawaban itu kepada komisi Sul-Sel. (hasil wawancara dengan HWN, 31 mei 2018)

Dari hasil penelitian wawancara dengan bid. Koordinator pengawsan isi siaran bahwa prosedur kerja yang dilakukan oleh badan komisi provinsi dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sul-Sel melakukan pertanggung jawaban kemudian setiap 6 bulan melaporkan hasil lembar pertanggungjawaban kepada komisi Sul-Sel.

Wawancara dengan Ketua Harian Asosiasi TV menyatakan bahwa:

dilakukan oleh DPRD provinsi komisi, dan KPID Termsuk juga anggaran yang digunakan yaitu (anggaran Pendapatan Daerah), jadi kalau prosedur kerjanya itu, mulai dari pertanggungjawaban, pengawasan, dan setiap 6 bulan dilakukan audit.( hasil wawancara RIS, 04 juni 2018)

Hasil wawancara dengan ketua Asosiasi TV mengenai prosedur kerjanya yaitu pengawasan dilakukan oleh BKP dan KPID Sul-Sel juga melakukan pertanggung jawaban dan setiap 6 bulan itu melaporkan hasil lembar pertanggung jawaban itu kepada KPID Sul-Sel.

Adapun wawancara dengan Redaktur Pelaksanaan Media menyatakan bahwa:

Mengenai prosedur kerjanya saya kira itu dilakukan oleh seorang atasan yaitu dari KPID dilakukan pemeriksaan atau mengenai masalah-masalah yang



berkaitan dengan pembukuan lembaga. (hasil wawancara dengan WMD, 11 juli 2018)

Dari keterangan wawancara dengan Redaktur Pelaksana Media mengenai prosedur kerjanya dilakukan oleh seorang atasan yaitu dari KPID dilakukan pemeriksaan atau mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan pembukuan lembaga.

### **1.c Kedisiplinan Devisi (Koordinator)**

Merupakan sikap disiplin kerja yang dimiliki oleh karyawan sangat penting bagi suatu perusahaan atau lembaga dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan. Tanpa disiplin kerja karyawan yang baik sulit bagi suatu perusahaan mencapai hasil yang optimal.

Wawancara dengan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi-Selatan menyatakan bahwa.

Kedisiplinannya, staf di KPID Sul-Sel ada 20, 10 untuk menangani masalah administrasi dan perizinan, kemudian 10 lagi untuk momitoring, ada shif pagi, siang, malam untuk mengawasi tayangan-tayang yang di tayangkan di Sul-Sel.(hasil wawancara dengan MTK, 30 Mei 2018)

Penjelaan hasil wawancara ketua KPID Sul-Sel mengenai kedisiplinannya, staf KPID Sul-Sel ada 20, 10 untuk menangani masalah administrasi dan perizinan, kemudian 10 untuk momitoring, ada shif pagi, siang, malam untuk mengawasi tayangan-tayang yang di tayangkan di Sul-Sel.

Wawancara dengan koor.Bid. Pengawasan isi Siaran menyakakan bahwa:

Disiplin kerja yang dimiliki oleh karyawan sangat penting bagi suatu perusahaan atau lembaga dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan.(hasil wawancara dengan HWN, 31 Mei 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai kedisiplinannya disiplin kerja yang dimiliki oleh karyawan sangat penting bagi suatu persahaan atau lembaga dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan.

Wawancara dengan Ketua Harian Asosiasi TV menyatakan bahwa:

Tanpa disiplin kerja karyawan yang baik sulit bagi suatu perusahaan mencapai hasil yang opimal. ( hasil wawancara RIS, 04 juni 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai kedisiplinannya yaitu Tanpa disiplin kerja karyawan yang baik sulit bagi suatu perusahaan mencapai hasil yang opimal.

Adapun wawancara dengan redaktur pelaksanaan media menyatakan bahwa:

Di redatur pelaksana media ada 10 untuk momitoring, ada shif pagi, siang, malam untuk mengawasi tayangan-tanyang yang di tayangkan di Sul-Sel. (hasil wawancara dengan WMD, 11 juli 2018)

Berdasarkan hasil wawancara Di redatur pelaksana media ada 10 untuk momitoring, ada shif pagi, siang, malam untuk mengawasi tayangan-tanyang yang di tayangkan di Sul-Sel.

## **2. External kontrol**

Pengendalian External bagi devisi terlihat pada saat melakukan pengawasan, maka keberhasilan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) yang dilakukan dan sangat dipengaruhi oleh faktor luar. External kontrol adalah pengendalian yang dilakukan oleh pihak KPID. Pengedalian exsternal ini dapat dilakukan secara formal atau informal, misalnya a) pemeriksaan isi siaran , b) pengendalian isi siaran terhadap masyarakat.

## **2.a Pemeriksaan isi siaran**

Standar Program Siaran (SPS) yaitu yang berisi tentang batas-batas, pelanggaran, kewajiban dan peraturan paenyiaran serta sanksi berdasarkan pedoman penyiaran yang ditetapkan oleh KPID. Dan Standar Program Siaran merupakan penjabaran teknis pedoman perilaku penyiaran yang berisi tentang batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh ditayangkan pada suatu program siaran.

Wawancara dengan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi-Selatan menyatakan bahwa:

P3 SPS itu sebuah pedoman dan standar yang dibuat oleh komisi penyiran indonesia yang dibuat oleh komisi penyiaran indonesia yang wajib di patuhi setiap lembaga. (hasil wawancara dengan MTK, 30 Mei 2018)

Dari keterangan wawancara dengan KPID Sul-Sel mengenai pemeriksaan isi siran cukup jelas yaitu P3 SPS itu sebuah pedoman dan standar yang dibuat oleh komisi penyiran indonesia yang dibuat oleh komisi penyiaran indonesia yang wajib di patuhi setiap lembaga Karena kita memakai anggaran negara tentunya pengawasan dilakukan oleh BKP dan KPID Sul-Sel juga melakukan pertanggung jawaban dan setiap 6 bulan itu melaporkan hasil lembar pertanggung jawaban itu kepada komisi Sul-Sel.

Wawancara dengan koor.Bid. Pengawasan isi Siaran menyakakan bahwa:

Sama dengan yang dikatakn bapak ketua KPID tentunya pemeriksaan dilakukan oleh BKP dan KPID Sul-Sel juga melakukan pertanggung jawaban dan setiap 6 bulan itu melaporkan hasil lembar pertanggung jawaban itu kepada komisi Sul-Sel. (hasil wawancara dengan HWN, 30 Mei 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas sama dengan yang dikataakn bapak ketua KPID tentunya pemeriksaan dilakukan oleh BKP dan KPID Sul-Sel juga melakukan pertanggung jawaban dan setiap 6 bulan itu melaporkan hasil lembar pertanggung jawaban itu kepada komisi Sul-Sel.

Wawancara dengan Ketua Harian Asosiasi TV menyatakan bahwa:

Pembukuan biasanya dilakukan oleh seorang ahli pembukuan. Akuntan membuat laporan transaksi keuangan tercatat yang yang ditulis oleh ahli pembukuan. tentunya pemeriksaan dilakukan oleh BKP dan KPID Sul-Sel juga melakukan pertanggung jawaban dan setiap 6 bulan itu melaporkan hasil lembar pertanggung jawaban itu kepada komisi Sul-Sel. ( hasil wawancara RIS, 04 juni 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas Pembukuan biasanya dilakukan oleh seorang ahli pembukuan. Akuntan membuat laporan transaksi keuangan tercatat yang yang ditulis oleh ahli pembukuan. tentunya pemeriksaan dilakukan oleh BKP dan KPID Sul-Sel juga melakukan pertanggung jawaban dan setiap 6 bulan itu melaporkan hasil lembar pertanggung jawaban itu kepada komisi Sul-Sel.

Adapun wawancara dengan redaktur pelaksanaan media menyatakan bahwa:

Pembukuan biasanya dilakukan oleh seorang ahli pembukuan. Akuntan membuat laporan transaksi keuangan tercatat yang yang ditulis oleh ahli pembukuan. melaporkan hasil lembar pertanggung jawaban itu kepada komisi Sul-Sel. (hasil wawancara dengan WMD,11 juni 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas masalah pemeriksaan pembukuan oleh kantor akuntan. Pembukuan biasanya dilakukan oleh seorang ahli pembukuan. Akuntan membuat laporan transaksi keuangan tercatat yang yang ditulis oleh ahli

pembukuan. melaporkan hasil lembar pertanggung jawaban itu kepada komisi Sul-Sel.

## **2.b Pengendalian isi siaran terhadap masyarakat**

Rendahnya respon KPI terhadap aduan publik berdampak pada penilaian masyarakat terhadap kinerja KPID. Respon menyatakan bahwa masih banyak tayangan-tayangan di televisi yang bermasalah dan lemahnya penegakan aturan oleh KPID.

Wawancara dengan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan menyatakan bahwa:

Terkait penilain ukuran pertanggung jawab kepada masyarakat disetiap tahun itu 3 kali melakukan yang namanya expos hasil-hasil monitoring publik sebagai bentuk prtanggung jawaban kepada masyarakat apa yang menjadi tugas dan fungsi dari KPID dibidang pengawasan dan perizinan. (hasil wawancara dengan MTK, 30 Mei 2018)

Dari hasil penelitian wawancara dijelaskn mengenai penilain ukuran pertanggung jawab KPID Sul-Sel kepada masyarakat setiap 3 kali Setahun atau tiap 4 bulan melakukan yang namanya expos hasil-hasil monitoring publik sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat apa yang menjadi tugas dan fungsi dari KPID dibidang pengawasan dan perizinan. (hasil wawancara dengan

Wawancara dengan Koor.Bid. Pengawasan isi Siaran menyakakan bahwa:

Masalah saran masyarakat juga bisa menilai dan mengawasi isi siaran dan melaporkan masalahnya di forum peduli masyarakat sehat yang dibentuk yang dibentuk oleh KPID Sul-Sel. (hasil wawancara dengan HWN, 30 Mei 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas masalah pemeriksaan yang dilakukan oleh masyarakat masalah saran masyarakat juga bisa menilai dan mengawasi isi siaran dan melaporkan masalahnya di forum peduli masyarakat sehat yang dibentuk yang dibentuk oleh KPID Sul-Sel.

Wawancara dengan ketua Harian Asosiasi TV menyatakan bahwa:

Penilaian dari masyarakat yaitu mengenai penilaian kerja yang diamati masyarakat sekitar sebelum menyayangkan program yang kurang sehat.

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai Penilaian dari masyarakat yaitu mengenai penilaian kerja yang diamati masyarakat sekitar sebelum menyayangkan program yang kurang sehat.

Adapun wawancara dengan redaktur pelaksanaan media menyatakan bahwa:

penilaian dilakukan survai dari masyarakat dan pengaduan atau penglibatan peran publik untuk bermitra dalam melakukan pengawasan bersama. (hasil wawancara dengan WMD, 11 juni 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas masalah pemeriksaan yang dilakukan oleh masyarakat penilaian dilakukan survai dari masyarakat dan pengaduan atau penglibatan peran publik untuk bermitra dalam melakukan pengawasan bersama.

### **3. Formal kontrol**

Kontrol formal terdiri atas peraturan perundangan dan juga sensor. Formal kontrol adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh instansi atau pejabat resmi yang dapat dilakukan secara formal atau informal. Contohnya seperti a) pemeriksaan

yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa KPI terhadap program televisi, b) pengawasan KPI terhadap program televisi.

### **3.a Pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa KPI terhadap program Televisi**

Terselenggaranya pengawasan dalam sebuah institusi yakni untuk menilai kinerja suatu institusi dan memperbaiki kinerja sebuah institusi. Oleh karena itu dalam setiap perusahaan mutlak, bahkan rutin adanya sistem pengawasan. Dengan demikian pengawasan merupakan instrument pengendalian yang melekat pada setiap tahapan operasional perusahaan. Fungsi pengawasan dapat dilakukan setiap saat, baik selama proses manajemen atau administrasi berlangsung maupun setelah berakhir untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan suatu organisasi atau kerja

Wawancara dengan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi-Selatan menyatakan bahwa:

Yaitu KPI menjalankan tugas dan Fungsinya. KPID (komisi penyiaran indonesia daerah) Selain KPI adapun lembaga yang beroperasi didaerah - daerah yang dinamakan KPID lembaga ini merupakan lembaga yang lahir atas amanat undang – undang no.32 tahun 2002 tentang penyiaran, fungsi KPID sebagai wadah aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran harus mengembangkan program-program kerja hingga akhir kerja dengan selalu memperhatikan tujuan yang diamanatkan oleh pasal 3 uu no.32 tahun 2002 yaitu „ „penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi rasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan. (hasil wawancara dengan MTK, 30 Mei 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas KPID (komisi penyiaran indonesia daerah) Menjalankan tugasnya KPID (komisi penyiaran indonesia daerah) Selain

KPI adapun lembaga yang beroperasi didaerah - daerah yang dinamakan KPID lembaga ini merupakan lembaga yang lahir atas amanat undang – undang no.32 tahun 2002 tentang penyiaran, fungsi KPID sebagai wadah aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran harus mengembangkan program-program kerja hingga akhir kerja dengan selalu memperhatikan tujuan yang diamanatkan oleh pasal 3 uu no.32 tahun 2002 yaitu „ “penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi rasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan.

Wawancara dengan Koor.Bid. Pengawasan isi Siaran menyakakan bahwa:

Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran. (hasil wawancara dengan HWN, 30 Mei 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai pengawasan Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.



Wawancara dengan Ketua Harian Asosiasi TV menyatakan bahwa:

Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.( hasil wawancara RIS, 04 juni 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai pengawasan Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.( hasil wawancara RIS, 04 juni 2018)

Adapun wawancara dengan redaktur pelaksanaan media menyatakan bahwa:

kalau bicara dengan peran KPID dalam pengawasan tentunya pengawasan ini dalam bentuk konten siaran, kalau kita bicara konten siaran nah konten siaran ini kan sudah punya regulasinya peraturan dari KPI yaitu P3SPS, nah bagian apa itu, ini adalah rambu-rambu, rambu-rambu yang boleh dan tidak boleh ditayangkan oleh sebuah lembaga siaran baik itu televisi ataupun radio, nah rambu-rambu ini adalah wujud bagaimana kita untuk menjaga karakter bangsa, seperti apa bangsa Indonesia ini karakternya, nah itu akan dibentuk salah satunya media televisi dan radio adalah pembentuk karakter bangsa, nah itu pemersatu juga, dalam pengawasan ini konten, sebuah konten itu diawasi dikarnakan apakah konten itu berpengaruh negatif terhadap kelangsungan bermasyarakat yang sesuai dengan karakter bangsa ataukah tidak, sesuai dengan etika apa tidak itu. (hasil wawancara dengan WMD,11 juni 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai pengawasan kalau bicara dengan peran KPID dalam pengawasan tentunya pengawasan ini dalam bentuk konten siaran, kalau kita bicara konten siaran nah konten siaran ini kan sudah punya regulasinya peraturan dari KPI yaitu P3SPS, nah bagian apa itu, ini adalah rambu-rambu, rambu-rambu yang boleh dan tidak boleh ditayangkan oleh sebuah lembaga siaran baik itu televisi ataupun radio, nah rambu-rambu ini adalah wujud bagaimana kita untuk menjaga karakter bangsa, seperti apa bangsa Indonesia ini karakternya, nah itu akan dibentuk salah satunya media televisi dan

radio adalah pembentuk karakter bangsa, nah itu pemersatu juga, dalam pengawasan ini konten, sebuah konten itu diawasi dikarnakan apakah konten itu berpengaruh negatif terhadap kelangsungan bermasyarakat yang sesuai dengan karakter bangsa atautkah tidak, sesuai dengan etika apa tidak itu.

### **3.b Pengawasan KPID terhadap Program Televisi**

Kegiatan Komisi Penyiaran Indonesia dalam mengawasi program siaran berita ini masuk kepada bagian pengawasan isi siaran, karena pada dasarnya Komisi Penyiaran Indonesia memiliki tiga bidang yaitu bidang kelembagaan, bidang isi siaran dan bidang perizinan.

Wawancara dengan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi-Selatan menyatakan bahwa:

Sesuai tugas dan fungsi KPI sendiri, yang dapat dilakukan KPID Sul-Sel terkait pemeriksaan kontesnya ketika tersiarkan diawasi oleh teman-teman monitoring KPID Sul-Sel berdasarakan Undang-Undang yang berlaku UU nomor 32 tahun 2002 dan P3SS untuk pelanggaran kita berikan sanksi berupa teguran tertulis, pengurangan durasi, pemberhentian mata acara, sampai pencabutan Izin siaran. (hasil wawancara dengan MTK, 30 Mei 2018)

Dari hasil wawancara dengan ketua KPID terkait masalah pengawasan KPID terhadap program televisi Sesuai tugas dan fungsi KPI sendiri, yang dapat dilakukan KPID Sul-Sel terkait pemeriksaan kontesnya ketika tersiarkan diawasi oleh teman-teman monitoring KPID Sul-Sel berdasarakan Undang-Undang yang berlaku UU nomor 32 tahun 2002 dan P3SS untuk pelanggaran kita berikan sanksi berupa teguran tertulis, pengurangan durasi, pemberhentian mata acara, sampai pencabutan Izin siaran.

Wawancara dengan Koor.Bid. Pengawasan isi Siaran menyakakan bahwa:

Yang dilakukan hanya 2 yaitu langsung dan tidak langsung, hasil monitoring KPID Sul-Sel dan laporn atau aduan dari masyarakat menggunakan SPSS untuk menilai apakah melanggar terkait siaran-siaran. (hasil wawancara dengan HWN, 30 Mei 2018)

Penjelasan wawancara dari keterangan Koo. Bid. Pengawasan Isi Siaran terkait masalah pengawasan KPID terhadap program televisi, yang dilakukan hanya 2 yaitu langsung dan tidak langsung, hasil monitoring KPID Sul-Sel dan laporn atau aduan dari masyarakat menggunakan SPSS untuk menilai apakah melanggar terkait siaran-siaran.

Wawancara dengan Ketua Harian Asosiasi TV menyatakan bahwa:

dalam pengawasan tentunya pengawasan ini dalam bentuk konten siaran, kalau kita bicara konten siaran nah konten siaran ini kan sudah punya regulasinya peraturan dari KPI yaitu P3SPS, nah bagian apa itu, ini adalah rambu-rambu, rambu-rambu yang boleh dan tidak boleh ditayangkan oleh sebuah lembaga siaran baik itu televisi ataupun radio kemudian rambau-rambau inilah wujud bagaimana kita untuk menjaga karakter bangsa, seperti apa bangsa Indonesia ini karakternya, nah itu akan dibentuk salah satunya media televisi dan radio.( hasil wawancara RIS, 04 juni 2018)

Berdasarkan hasil wawancara penelitian terkait masalah pengawasan KPID terhadap program televisi, dalam pengawasan tentunya pengawasan ini dalam bentuk konten siaran, kalau kita bicara konten siaran nah konten siaran ini kan sudah punya regulasinya peraturan dari KPI yaitu P3SPS, nah bagian apa itu, ini adalah rambu-rambu, rambu-rambu yang boleh dan tidak boleh ditayangkan oleh sebuah lembaga siaran baik itu televisi ataupun radio kemudian rambau-rambau inilah wujud bagaimana kita untuk menjaga karakter bangsa, seperti apa bangsa Indonesia ini karakternya, nah itu akan dibentuk salah satunya media televisi dan radio.

Adapun wawancara dengan redaktur pelaksanaan media menyatakan bahwa:

Dilakukan hanya 2 yaitu langsung dan tidak langsung, hasil monitoring KPID Sul-Sel dan laporn atau aduan dari masyarakat menggunakan SPSS untuk menilai apakah melanggar terkait siaran-siaran. (hasil wawancara dengan WMD,11 juni 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas terkait masalah pengawasan KPID terhadap program televisi, Dilakukan hanya 2 yaitu langsung dan tidak langsung, hasil monitoring KPID Sul-Sel dan laporn atau aduan dari masyarakat menggunakan SPSS untuk menilai apakah melanggar terkait siaran-siaran.

#### **4. Internal kontrol**

informal kontrol bersumber atas self regulation, kode etik dan tekanan dari masyarakat. Infromal control adalah penilaian yang dilakukan oleh masyarakat atau konsumen, baik langsung maupun tidak langsung. Misalnya melalui a) media massa b) cetak atau elektronik.

##### **4.a Media Massa**

Media massa merupakan alat yang digunakan dalam menyampaikan pesan-pesan dari sumber kepada khayalan (menerima) dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis.

Wawancara dengan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi-Selatan menyatakan bahwa:

penilaian dilakukan survai dari masyarakat dan pengaduan atau penglibatan peran publik untuk bermitra dalam melakukan pengwsan bersama. (hasil wawancara dengan MTK, 30 Mei 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas terkait masalah penilaian yang dilakukan oleh masyarakat, penilaian dilakukan survai dari masyarakat dan pengaduan atau penglibatan peran publik untuk bermitra dalam melakukan pengawasan bersama.

Wawancara dengan Koor.Bid. Pengawasan isi Siaran menyakakan bahwa:

Pantauan yang dilakukan hanya 2 yaitu langsung dan tidak langsung. (hasil wawancara dengan HWN, 30 Mei 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas terkait Berdasarkan hasil wawancara diatas terkait masalah penilaian yang dilakukan oleh masyarakat, yang dilakukan hanya 2 yaitu langsung dan tidak langsung.

Wawancara dengan Ketua Harian Asosiasi TV menyatakan bahwa:

Sebagai komisioner bagian isi siaran di KPID Sul-Sel tentang aduan dari konsumen “untuk Bulan januari ini, ada 2 sms, sms pengaduan itu pun untuk televisi nasional. ( hasil wawancara RIS, 04 juni 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas sebagai komisioner bagian isi siaran di KPID Sul-Sel tentang aduan dari konsumen “untuk Bulan januari ini, ada 2 sms, sms pengaduan itu pun untuk televisi nasional.

Adapun wawancara dengan redaktur pelaksanaan media menyatakan bahwa:

Sebagai warga negara yang baik hendaknya para pembuat acara ikut serta dalam membantu Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sul-Sel dalam menjalankan fungsinya, yakni dengan menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat untuk semua khalayak umum. (hasil wawancara dengan WMD,11 juni 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas Sebagai warga negara yang baik hendaknya para pembuat acara ikut serta dalam membantu Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sul-Sel dalam menjalankan fungsinya, yakni dengan menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat untuk semua khalayak umum.

#### **4.b Media cetak atau elektronik**

Media cetak ini umumnya dipahami secara khusus, yang ditangkap ketika disebutkan media cetak adalah koran, buku, majalah dan sebagainya. Maka media cetak lebih luas lagi dari ekeदार itu. Pada dasarnya media cetak adalah media untuk penyampai informasi untuk kepentingan umum atau orang banyak dan bentuk penyampaiannya adalah tertulis.

Wawancara dengan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi-Selatan menyatakan bahwa:

Pengawasan ini bertujuan untuk mengikut sertakan masyarakat dalam mengawasi isi siaran yang ditayangkan oleh lembaga penyiaran. Pengawasan semacam ini dilakukan KPID Sul-Sel dengan cara menerima pengaduan dari masyarakat melalui jejaring sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, Telpon dan lain sebagainya. Adapun KPID Sul-Sel menerima aduan dari masyarakat dengan cara langsung ke Kantor KPID Bengkulu di Jl. Bontolempangan kota makassaratau melalui Email : [kpidsulsel@gmail.com](mailto:kpidsulsel@gmail.com). (hasil wawancara dengan MTK, 30 Mei 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua KPID Pengawasan semacam ini dilakukan KPID Sul-Sel dengan cara menerima pengaduan dari masyarakat melalui jejaring sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, Telpon dan lain sebagainya. Adapun KPID Sul-Sel menerima aduan dari masyarakat dengan cara langsung

datang ke Kantor KPID Bengkulu di Jl. Bontolempangan No. 46 kota makassar, atau melalui Email : [kpidsulsel@gmail.com](mailto:kpidsulsel@gmail.com).

Wawancara dengan Koor.Bid. Pengawasan isi Siaran menyakakan bahwa:

Tugas dan kewajiban Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sul-Sel adalah menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia, adalah btugas yang tidak mudah apalagi ditambah tugas yang lain. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasanya Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sul-Sel memiliki peran yang sangat penting dalam dunia penyiaran. (hasil wawancara dengan HWN, 30 Mei 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai media cetak yaitu Tugas dan kewajiban Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sul-Sel adalah menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia, adalah btugas yang tidak mudah apalagi ditambah tugas yang lain. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasanya Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sul-Sel memiliki peran yang sangat penting dalam dunia penyiaran.

Wawancara dengan Ketua Harian Asosiasi TV menyatakan bahwa:

Untuk KPID di perketatpengawasan, pembinaan, sosialisasi terhadap media televisi, media elektronik, media cetak, dan lainnya. Supaya dalam membuat program tayangan dan lainnya lebih mendidik dan berimbang, sesuai dengan amanat undangundang 32 tahun 2012 tentang penyiaran ( hasil wawancara RIS, 04 juni 2018)

Dari keterangan hasil wawancara dengan ketua KPID mengenai masalah media massa dan elektronik untuk KPID di perketat pengawasan, pembinaan, sosialisasi terhadap media televisi, media elektronik, media cetak,. Supaya dalam membuat program tayangan dan lainnya lebih mendidik dan berimbang, sesuai dengan amanat undangundang 32 tahun 2012 tentang penyiaran

Adapun wawancara dengan redaktur pelaksanaan media menyatakan bahwa:

Dengan menggunakan alat perekam berupa TV Tuner, sebuah program siaran direkam yang kemudian di analisis. Menonton, mencermati, mencatat, menganalisis tayangan merupakan urutan dalam pemantauan sebuah program acara. Pada program acara berita, kesalahan yang paling sering terjadi adalah ketidak berimbangannya berita yang di sajikan sehingga merugikan salah satu pihak, Pedoman Perilaku Penyiaran telah menjelaskan pada pasal 18 bahwa: “lembaga penyiaran wajib menjunjung tinggi prinsip – prinsip jurnalistik, antara lain: akurat, berimbang, adil, tidak beritikad buruk, tidak menghasut dan menyesatkan, tidak mencampurkan fakta dan opini pribadi, tidak menonjolkan unsur sadistis, tidak mempertentangkan suku, agama, ras dan antargolongan, tidak membuat berita bohong, fitnah dan cabul (hasil wawancara dengan WMD,11 juni 2018)

Dari keterangan hasil wawancara dengan Redaktur Pelaksana Media mengenai media cetak atau elektronik cukup jelas yaitu mereka menggunakan alat perekam berupa TV Tuner, sebuah program siaran direkam yang kemudian di analisis. Menonton, mencermati, mencatat, menganalisis tayangan merupakan urutan dalam pemantauan sebuah program acara.

## **5. Program Televisi dikota Makassar**

Beberapa catatan penting mengenai kategori pelanggaran serta contoh-contoh pelanggaran yang ditemukan selama melakukan kajian terhadap program berita beritasatu pada siaran TV Nasional dikota Makassar.

### **a. Tidak Menyamarkan Nama Pelaku/ korban dan Tidak di Blur**

Tidak menyamarkan nama pelaku dan Menampilkan gambar muka secara close-up dan tidak di Blur pada tersangka kejahatan, ini termasuk pelanggaran yang mengabaikan hak-hak privasi narasumber atau pelaku. Pengabaian hak-hak privasi ini antara lain dapat berupa pelanggaran privasi dan melanggar SPS (Setandar Program Siaran) Pasal 43 tentang muatan kekerasan dan kejahatanserta kewajiban penyamaran, huruf (g) : Menyamarkan gambar wajah dan identitas pelaku,



korban, dan keluarga pelaku kejahatan yang pelaku maupun korbanya adalah anak di bawah umur.

b. Menyorot Luka Korban yang terluka parah dan dipenuhi bercak darah tanpa di Blur gambar. Menampilkan gambar luka berat, darah/ atau potongan organ tubuh, yang sangat parah akibat kecelakaan secara close-up dan tidak di Blur, hal tersebut telah melanggar Pasal 50 tentang Peliputan Bencana, huruf (e) : menampilkan gambar luka berat, darah, dan/ atau potongan organ tubuh.

c. Wawancara Anak Di Bawah Umur 18 Tahun

Mewawancarai anak atau remaja di bawah umur 18 Tahun tentang hal-hal yang diluar kapasitas mereka, contohnya pada berita beritasatu dalam pemberitaan korban kecelakaan yang menimpa anak SMP 24 Kota Bengkulu. Dalam berita ini luka korban nampak jelas tanpa di Blur, dan korban diajak wawancara padahal korban termasuk remaja di bawah umur. Hal ini sudah melanggar P3 Pasal 14, Tentang perlindungan kepada anak, dan SPS (Standar Program Siaran) Pasal 50 tentang Peliputan Bencana, huruf (c) : mewawancarai anak di bawah umur sebagai narasumber.

d. Wawancara Dengan Korban Bencana

Wawancara dengan korban yang terluka parah pada peristiwa kecelakaan secara tidak langsung akan menambah penderitaan atau menambah trauma korban, keluarga, dan masyarakat. Hal ini sudah melanggar SPS (Standar Program Siaran) Pasal 50 tentang Peliputan Bencana, huruf (a) : Menambah penderitaan atau trauma korban, keluarga, dan masyarakat, dengan cara memaksa, menekan, dan/atau mengintimidasi untuk diwawancarai dan/atau diambil gambarnya.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan data peneliti dari data yang berhasil dikumpulkan dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Internal Komisi Penyiaran Indonesia dalam proses pengawasan isi siaran sudah mulai berjalan dengan optimal. Dari narasumber yang mewakili unsur KPID Sul-Sel, pengawasan external atau Pemantau Media dan juga pelaku industri semua berpendapat kurang lebih sama, bahwa KPID Sul-Sel sudah cukup optimal dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga Negara independent yang bertugas mengawasi sistem penyiaran di Indonesia. Pengawasan Formal KPID Sul-Sel sekarang lebih diterima masyarakat setempat, hanya saja ada beberapa catatan penting bagi KPID Sul-Sel, bahwa KPID Sul-Sel harus lebih pro aktif dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, Pengawasan Informal Agar pelaksanaan penyiaran dapat berjalan sesuai dengan semangat undang-undang. Selain itu diharapkan KPID Sul-Sel juga bisa lebih tegas dalam menegakan peraturannya. Hal ini penting agar menimbulkan efek yang positif dalam dunia penyiaran. Terutama berkaitan dengan pengawasan isi siaran. Jadi jika KPID Sul-Sel tegas bukan tidak mungkin lagi industri penyiaran akan tunduk terhadap peraturan KPID Sul-Sel. Sehingga kondisi yang dicitakan seperti yang terdapat dalam undang-undang bukan hanya khayalan semata. Peneliti juga menemukan data pendukung yang mengindikasikan KPID Sul-Sel sudah menjalankan peranannya dengan baik. Data tersebut yaitu daftar kasus pelanggaran yang dimonitoring oleh KPID Sul-Sel Terhadap Program TV

yang ada di kota Makassar. dari data tersebut dapat diketahui bahwa dari program-program yang mendapatkan teguran KPID Sul-Sel, sebagian besar telah melakukan klarifikasi kepada KPID Sul-Sel. Hal ini terlihat peranan KPID Sul-Sel telah berjalan dengan baik. Karena dengan klarifikasi dari lembaga penyiaran, setidaknya biasa dikatakan lembaga penyiaran telah mengakui eksistensi KPID Sul-Sel berikut dengan peran, fungsi serta kewenangannya.

#### **B. Saran**

Hendaknya kepada KPID Sul-Sel agar KPID Sul-Sel dalam menjalankan peran, fungsi serta wewenangannya harus lebih tegas terutama dalam hal penegakan peraturan. Hal ini demi berjalannya sistem penyiaran seperti yang diharapkan masyarakat dalam Undang-undang penyiaran no 32 Tahun 2002. Pengaturan sistem penyiaran nasional sangat penting karena menyangkut masa depan bangsa. Tidak bisa dipungkiri bahwa terpaan media terhadap masyarakat itu sangat kuat. Sehingga hal-hal yang akan berakibat negative dari terpaan media tersebut harus segera diproteksi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arkunto (2002:12). *Peranan komisi penyiaran indonesia daerah dalam mengawasi izin penyelenggaraan Penyiaran pada lembaga penyiaran Televisi*. Lampung : universitas lampung.
- Admosudirdjo, Febriani.( 2005:11).*Tinjauan yuridis pengaturan televisi kabel Di kota Makassar*.Makassar.Universitas Hasanuddin.
- Dessler,G. (2009:2). *Manejement sumber daya manusia* edisi kesepuluh jilid 2, Jakarta: PT.Manja jaya
- Darmadi, (2008). *Pengendalin dan pencerahan*. Jakarta: Salemba medika
- Ernie,Tisnawati, Kurniwan Saefulah (2005: 12), *Pengantar Manejement*, murai kencana:Jakarta
- Effendy, Onong Uchjana, (2008: 32) *Televisi Siaran Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1993.
- Engko dan gudono (2007). *Tugas lokus of control terhadap hubungan antara gaya kepemimpinan dan kepuasan*. Makaassar: SNA X
- George Terry, R. (2006:395). *Asas-asas Manajemen Alih Bahasa*; Winardi. Bandung: Penerbit Alumni.
- Handoko (2001:373). *Manejement personalia dan sumber daya manusia*. Yogyakarta:BPFE Yogyakarta
- Hisbuang, Malayu S.P (2005 : 48) *Organisasi dan motivasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- M. Manullang, (1977 :136). *Dasar-dasar Manajemen*. Medan: Monara.
- Muhammad, Mufid.(2005). *Komunikasi dan Regulasi Penyiaran*. Yokyakarta: UIN Press.
- Rema Karyanti S. (2005). *Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, hlm. 3.
- Siagian, Sondang P.(1990: 107). *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Haji Mas Agung.
- Spardlley,Faisal. (1990: 45). *Penelitian Kualitatif, Dasar dan Aplikasi*, Malang: Yayasan Asah Asih Asuh.

Subagyo, (2006: 39). *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta.

Wahyudi Bambang. (1996: 12) *Manejement Sumber Daya Manusia*. Bandung: Sulita

Wawan Kuswandi. *Komunikasi Massa Sebuah Analisis Isi Media Televis*. hlm.5-6.

#### **PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang no 32 tahun 2002 tentang “ penyiaran ”.

Undang-undang No. 24 Tahun 1997 pasal 7 tentang

[http://www. Sumbarprov.go.id/ detail\\_ artikel.ph.id= 102](http://www.Sumbarprov.go.id/detail_artikel.ph.id=102)

[http: // pyia.wordpress.com/2010/01/03/ tugas-teori-organisasi-umum/](http://pyia.wordpress.com/2010/01/03/tugas-teori-organisasi-umum/)

[http://idtesis.com/ metode-deskriptif/](http://idtesis.com/metode-deskriptif/)

<http://www.mahanani.web.id/2012/06/istilah-istilah-dalam-dunia-penyiaran.html>

# Lampiran



Anggota-anggota KPID SIL-Sel



Monitoring Pantauan



Pantauan CELEBES TV



Pantauan FAJAR TV





Pantauan TVRI

**Tabel 1**  
**Kontrol internal, eksternal kontrol, formal kontrol dan informal kontrol**  
**Questionnaire pada komisi penyiaran indonesia daerah (KPID) Sulawesi**  
**Selatan (Sel-Sel)**

No.	PERTANYAAN
1.	Bagaimana pelaksanaan tugas KPID Sul-Sel ? apakah sudah berjalan sesuai yang di harapkan ?
2	Bagaimana prosedur kerja yang ada di KPID Sul-Sel ? apakah sudah sesuai dengan prosedur kerjanya ?
3	Bagaimana kedisiplinan kerja KPID Sul-Sel ?
4	Bagaimana pemeriksaan pembukuan KPID Sul-Sel dilakukan oleh seorang akuntan ?
5	Bagmana di KPID Sul-Sel pernah dilakukan penilaian langsung dari masyarakat ?
6	Bagmana KPID Sul-Sel pernah dilakukan pemeriksaan oleh instansi atau pejabat lain baik formal maupun informal ?
7	Bagmana pengawasan langsung yang di lakukan KPID Sul-Sel terhadap program televisi yang ada di Sul-Sel ?
8	Bagmana masyarakat juga memberikan komentar melalui media massa ?
9	Bagmana masyarakat di berikan tempat untuk berkomentar atau meberikan pendapatnya di media cetak atau elektronik ?
10	Bagmana tugas-tugas di asosiasi TV telah sesuai dengan undang-undang yang diberlaku ?
11	Bagmana prosedur kerja di asosiasi TV telah sesuai dengan yang diharapkan ?
12	Bagmana kedisiplinan kerja di asosiasi TV telah tertib ?

<b>13</b>	Bagmana pemeriksaan pembukuan asosiasi TV dilakukan oleh serorang akuntan ?
<b>14</b>	Bagmana penilaian asosiasi TV dilakukan oleh masyarakat langsung atau tidak langsung ?
<b>15</b>	Bagmana asosiasi TV diperiksa langsung oleh instansi atau pejabat lain ?
<b>16</b>	Bagmana pengawasan langsung asosiasi TV yang diberikan KPID Sul-Sel terhadap program TV
<b>17</b>	Bagmana aduan dari masarakat dalam bentuk media massa ?
<b>18</b>	Bagmana masyarakat diberikan tempat berkomentar terkait tayangan-tayangan yang tidak sehat ?
<b>19</b>	Bagmana diredaktur Pelaksanaan media perna di lakukan pengawasan terkait pelaksanaan tugasnya ?
<b>20</b>	Bagmana diredatur pelaksanaan media prosedur kerjanya suda efektif ?
<b>21</b>	Bagmana diredatur pelaksanaan media sudah di siplin ?
<b>22</b>	Bagmana pemeriksaan pembukuan redaktur pelaksanaan Media dilakukan oleh akuntan ?
<b>23</b>	Bagmana pengawasan langsung dilakukan KPID Sul-sel terhadap Redatur pelaksanaan media ?
<b>24</b>	Bagmana Redatur pelaksanan Media pernah di periksa langgung oleh instansi atau pejabat lain ?
<b>25</b>	Bagmana ada pemeriksaan khusus yang di berikan KPID Sul-Sel terhadap redaktur pelaksanaan media ?
<b>26</b>	Bagmana ada aduan dari konsumen dalam bentuk media massa ?

<b>27</b>	Bagaimana ada tempat untuk masyarakat berkomentar dan memberikan saran baik media cetak atau elektronik ?
<b>28</b>	Bagaimana pemantauan dari KPID Sel-sel untuk Program televisi di Kompas TV, Celebes TV, dan TVRI,
<b>29</b>	Bagaimana pengawasan khusus yang di tugaskan KPID Sel-Sel terhadap tayangan-tayangan yang kurang sehat ?
<b>30</b>	Bagaimana pemeriksaan dilakukan oleh masyarakat langsung ?

## RIWAYAT HIDUP



**SYUKRI.** Dilahirkan di Bunga Harapan Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Pada Tanggal 27 September 1992, dari pasangan Ayahanda **CAKIR** dan Ibunda **RAJAWATI.** Penulis masuk Sekolah Dasar pada Tahun 1998 di SD Negeri 278 Pakombong, Kecamatan Bulukumpa dan Tamat Tahun 2005, masuk Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 01 Tanete Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba dan Tamat Tahun 2008, Penulis melanjutkan kembali Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 01 Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Tahun 2008 dan Tamat Tahun 2011. Kemudian Pada Tahun yang sama Penulis melanjutkan pendidikan pada program Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Muhammadiyah Makassar dan selesai Tahun 2018.